



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : B/393/UN57.B1.1.2/LK.06.02/2023

Universitas Tidar melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan penjualan lelang bongkaran barang milik negara berupa gedung bangunan berupa :

| No | Objek Lelang | Nilai Limit | Uang Jaminan |
|----|--|------------------|----------------|
| 1 | 1 (satu) paket bongkaran Barang Milik Negara berupa gedung dan bangunan, semua dalam kondisi rusak berat | Rp. 2.067.000,00 | Rp. 500.000,00 |

Deskripsi Lelang :

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Cara penawaran | : | <i>Close bidding</i> (penawaran melalui internet) |
| Hari, tanggal penawaran | : | Jumat, 21 Juli 2023 |
| Jam penawaran | : | Pukul 09.00 WIB waktu <i>server</i> |
| Alamat domain | : | https://www.lelang.go.id |
| Penetapan pemenang | : | Setelah Batas Akhir Penawaran |
| Tempat lelang | : | Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang, Gedung Keuangan Negara Semarang II, Jalan Imam Bonjol 1D Semarang |

Deskripsi pelaksanaan lelang :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://www.lelang.go.id/>;
2. Uang jaminan sudah harus efektif diterima paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang, dan disetorkan ke nomor *Virtual Account (VA)*;
3. Segala biaya lelang yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan menjadi beban peserta lelang;
4. Objek lelang berada di Universitas Tidar, Jalan Kapten Suparman 39 Magelang, Jawa Tengah 56116 dan dapat dilihat pada hari dan jam kerja (mulai hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 jam 08.00 WIB sampai dengan Kamis tanggal 20 Juli 2023 jam 16.00 WIB);
5. Peserta lelang dianggap sudah mengetahui kondisi dan jumlah barang sesuai adanya di lokasi dan bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli;
6. Peserta lelang yang disahkan sebagai pemenang lelang, dikenakan Bea Lelang pembeli sebesar 2% dari harga tersebut;
7. Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan ke rekening peserta;
8. Pembayaran harga lelang berikut bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, jika tidak melunasi maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara;

9. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Universitas Tidar;
10. Peserta lelang harus memastikan data yang disampaikan dan transaksi sudah benar/tepat, ketidakbenaran data dan transaksi perbankan dapat membuat peserta lelang tidak bisa menjadi peserta lelang. Kegagalan/kesalahan system perbankan dan jaringan internet bukan tanggung jawab pihak penjual lelang, Universitas Tidar maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang

Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Universitas Tidar dengan nomor kontak 081328732966 (Agustinus Ambang Purnomo), pada hari dan jam kerja.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 14 Juli 2023

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum



Among Wiwoho, S.E., M.M.

NIP 196409291985031001